

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

2007

PERKAANRI NO. 7, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

- ABSTRAK** : - Untuk mendayagunakan arsip keuangan secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan dan tugas-tugas umum pemerintahan dan Pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional.
- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 34 Tahun 1979, Kepres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, Kepres Nomor 105 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang jadwal retensi arsip keuangan Pemerintah pusat dan retensi arsip keuangan Pemerintah daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2007
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 9 halaman.